



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
6. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk.
8. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
12. Mobilitas Penduduk Internal adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas administrasi daerah.
13. Mobilitas Penduduk Internasional adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas negara.
14. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan Daya tampung lingkungan.
15. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
16. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
17. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan tata ruang wilayah.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

21. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
22. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
23. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
24. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
25. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
26. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
27. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
28. Angka Kematian adalah banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk per tahun.

Pasal 2

Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana beraskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, keberlanjutan, dan manfaat.

Pasal 3

Tujuan yang diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dan Lingkungan Hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- b. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin; dan

- c. Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 4

Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana berdasarkan prinsip pembangunan Kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan Kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara Penduduk pendatang dan Penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas Penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pengendalian penduduk;
- d. keluarga berencana;
- e. pembangunan keluarga;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. kelembagaan;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 6

Dalam Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, setiap Penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;

- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- i. menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 7

Setiap Penduduk berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak-hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Pengendalian Penduduk dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;

- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak Penduduk; dan
- f. melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam administrasi dokumen Kependudukan.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk GDPK.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga serta Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
GDPK

Pasal 11

Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Pasal 12

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program KB.
- (3) Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan KB;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan/atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan KB; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.
- (6) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.

- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 15

- (1) Untuk Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung Pembangunan Daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
 - b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 16

Untuk penataan administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan *database* Kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan.

Paragraf 3 Pelaksanaan GDPK

Pasal 17

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran masyarakat.

Pasal 18

Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat meliputi:

- a. fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
- c. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

BAB IV PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 21

Pengendalian Penduduk dilakukan dengan memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk Rentan.

Pasal 22

- (1) Pengendalian Penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan mengenai:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan Kualitas Penduduk melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Berkualitas, Bupati menetapkan kebijakan pengendalian kelahiran melalui penyelenggaraan program KB.
- (2) Kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab melalui:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (3) Kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengatur kehamilan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (4) Kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.
- (5) Kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan Keluarga; dan
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan norma agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (6) Pelaksanaan kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

Bagian Kedua
Pelayanan Kepesertaan KB

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kepesertaan KB kepada peserta jaminan kesehatan tanpa dipungut biaya;

- (3) Pelayanan kepesertaan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif;
- (4) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. penundaan anak pertama;
 - b. pengaturan kehamilan;
 - c. perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - d. pemasangan alat dan obat kontrasepsi; dan
 - e. peningkatan peran serta KB pria.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penurunan Angka Kematian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 26

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat Mobilitas Penduduk

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk dan/atau Persebaran Penduduk untuk mencapai Persebaran Penduduk yang optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan Daya Dukung Alam dan daya tampung lingkungan.

- (2) Kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk dan/atau Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobilitas Penduduk Internal dan Mobilitas Penduduk Internasional yang dilaksanakan dan ditetapkan secara berkelanjutan.
- (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang bersifat permanen dan nonpermanen;
 - b. Pengarahan Mobilitas Penduduk dan Persebaran Penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota;
 - c. Penataan Persebaran Penduduk melalui kerjasama antar kabupaten/kota dan/atau provinsi; dan
 - d. Pengarahan Mobilitas Penduduk dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi).

Pasal 28

Kebijakan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan menghormati hak Penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau Penyebaran Penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi Persebaran Penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau Penyebaran Penduduk dilakukan dengan pengembangan sistem informasi kesempatan kerja.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan Persebaran Penduduk sebagai bagian dari Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas, dan Persebaran Penduduk sebagai bagian dari Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengembangan Kualitas Penduduk

Pasal 31

- (1) Pengembangan Kualitas Penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

- (2) Pengembangan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan Penduduk.
- (3) Pengembangan Kualitas Penduduk diselenggarakan melalui:
 - a. advokasi;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. penyediaan prasarana dan jasa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

BAB VI PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 33

Kebijakan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan keluarga, meliputi:
 - a. penerapan dan peningkatan nilai agama;
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - c. ketahanan fisik keluarga;
 - d. ketahanan ekonomi; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi.

- (2) Fasilitasi pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 35

Fasilitasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga; dan
- b. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Pasal 36

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 37

Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup didalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 38

Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan Kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak Penduduk.

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah:
 - a. berhak :
 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan Kualitasdiri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
 - b. berkewajiban:
 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Pasal 40

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 43

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) secara mutatis mutandis diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dewasa yang belum pernah, atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pengendalian program penduduk dan pembangunan keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan tenaga, dana, barang, jasa, dan/ atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan keluarga yang ditetapkan kemudian.
- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pembangunan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.

Pasal 47

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal; dan

- c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sesuai dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian lapangan;
 - b. klinik KB;
 - c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
 - d. Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - e. Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
 - f. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor; dan
 - g. Pusat Informasi Konseling Remaja.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pengendalian penduduk, Pemerintah Daerah membentuk, menata dan melakukan pemberdayaan terhadap lembaga atau organisasi dan pengelola kependudukan, KB dan pembangunan keluarga mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Rukun Warga sampai dengan Rukun Tetangga.
- (2) Kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
 - c. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada, ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan Perangkat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat.
- (4) Bupati membentuk Tim Pembina dalam menyelenggarakan pengendalian penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (5) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengendalian penduduk pembangunan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (7) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Motivator Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-18/2022).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN
KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Pengendalian pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan Penduduk yang tidak terkendali akan berdampak multidimensional, dampak bagi kesehatan lingkungan, dampak bagi Kualitas sumber daya manusia, dampak bagi kesehatan masyarakat, maupun dampak bagi kesehatan reproduksi itu sendiri. Bagi kesehatan lingkungan, Kependudukan akan berdampak pada makin berkurangnya lahan produktif, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta pencemaran lingkungan. Bagi kesehatan masyarakat, jumlah Penduduk yang tidak terkendali akan semakin berpotensi menimbulkan kemiskinan yang mengakibatkan gizi buruk, makanan yang tidak sehat, tingginya angka kematian bayi, kematian ibu bersalin, hingga rendahnya perilaku hidup sehat. Sedangkan dampak Kependudukan terhadap kesehatan reproduksi diantaranya adalah tidak terlindunginya hak-hak kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual, tidak terkendalinya penyebaran HIV/AIDS, hingga tingginya KDRT, dan trafficking. Oleh karenanya diperlukan kebijakan dan dukungan kelembagaan yang kuat oleh Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus selalu berlanjut agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta rasa aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan” adalah memberikan bantuan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi/KB tanpa dipungut biaya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kelahiran” adalah agar pertambahan Penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya promotif” adalah peningkatan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat.

Yang dimaksud dengan “upaya preventif” adalah upaya mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat.

Yang dimaksud dengan “upaya kuratif” adalah proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan “upaya rehabilitatif” adalah proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh kembali bugar seperti semula.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mobilitas Penduduk” adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

penerapan dan peningkatan nilai agama dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama.

Huruf b

strukturalisasi dan legalitas keluarga dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian.

Huruf c

ketahanan fisik keluarga dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Huruf d

ketahanan ekonomi dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga.

Huruf e

ketahanan sosial psikologi dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 140